



## BUPATI ACEH BESAR

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR  
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR  
DI KABUPATEN ACEH BESAR

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan surat Camat Blang Bintang nomor 360/47 tanggal 24 Januari 2023, surat Camat Seulimuem nomor 611.13/015/2023 tanggal 24 Januari 2023, surat Camat Indrapuri nomor 466.1/30 tanggal 25 Januari 2023, surat Camat Kuta Cot Glie nomor 360/20/2023 tanggal 25 Januari 2023, surat Camat Lhoong Nomor 360.2/035 tanggal 25 Januari 2023, surat Camat Montasik nomor 360/028 tanggal 24 Januari 2023 dan surat camat Sukamakmur nomor 374.24 tanggal 25 Januari 2023;
  - b. bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 362/006/2023 tanggal 24 Januari 2023 perihal Rekomendasi Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Penentuan status keadaan siaga darurat bencana dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

7. Undang-Undang .....



## **BUPATI ACEH BESAR**

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR  
NOMOR       TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR  
DI KABUPATEN ACEH BESAR

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat Camat Blang Bintang nomor 360/47 tanggal 24 Januari 2023, surat Camat Seulimuem nomor 611.13/015/2023 tanggal 24 Januari 2023, surat Camat Indrapuri nomor 466.1/30 tanggal 25 Januari 2023, surat Camat Kuta Cot Glie nomor 360/20/2023 tanggal 25 Januari 2023, surat Camat Lhoong Nomor 360.2/035 tanggal 25 Januari 2023, surat Camat Montasik nomor 360/028 tanggal 24 Januari 2023 dan surat camat Sukamakmur nomor 374.24 tanggal 25 Januari 2023;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 362/006/2023 tanggal 24 Januari 2023 perihal Rekomendasi Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Penentuan status keadaan siaga darurat bencana dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

7. Undang-Undang ..... 

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
16. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
19. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Besar, daftar terlampir;

KEDUA : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dalam rangka penanganan bencana banjir yang berdampak pada masyarakat yang berlangsung selama 14 (empat belas) hari mulai tanggal 24 Januari s/d 6 Februari 2023;

KETIGA .....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Jantho  
pada tanggal 31 Januari 2023 M  
9 Rajab 1444 H

Pj. BUPATI ACEH BESAR,  
  
MUHAMMAD ISWANTO.



LAMPIRAN – KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR  
NOMOR : 12 TAHUN 2023  
TANGGAL : 31 JANUARI 2023 M  
9 RAJAB 1444 H

DAFTAR LOKASI KEJADIAN BENCANA

NO	NAMA GAMPONG	KECAMATAN	JENIS BENCANA
1	Cot Leu Ot	Blang Bintang	Banjir
2	Teupin Batee		
3	Leungah	Seulimuem	Banjir
4	Ujong Mesjid Lampanah		
5	Krueng Lam Kareung	Indrapuri	Banjir
6	Lamkleng	Kuta Cot Glie	Banjir
7	Lamsie		
8	Cot Bayu		
9	Bak Ciri	Montasik	Banjir
10	Reudeup		
11	Mata Ie		
12	Meunasah Krueng Kala	Lhoong	Banjir
13	Pudeng		
14	Baet Mesjid	Sukamakmur	Banjir

Pj. BUPATI ACEH BESAR,  
  
MUHAMMAD ISWANTO.